



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 101/PUU-VII/2009  
TENTANG  
SUMPAAH PROFESI ADVOKAT**

- Pemohon** : H.F. Abraham Amos, S.H. (Pemohon I), Djamhur, S.H. (Pemohon II) dan Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H. (Pemohon III).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 4 ayat (1) UU Advokat mengenai wajib sumpah advokat sebelum menjalankan profesinya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyangkut hak atas pekerjaan yang layak.
- amar Putusan** : Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
- tanggal Putusan** : Rabu, 30 Desember 2009.
- Ikhtisar Putusan** :

Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 ini diajukan oleh 3 orang Pemohon yakni: 1. H.F. Abraham Amos, S.H. (Pemohon I); 2. Djamhur, S.H. (Pemohon II); dan 3. Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H. (Pemohon III). Para Pemohon sebagai sekelompok warga negara Indonesia mempunyai kepentingan yang sama untuk mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Mereka menilai telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 4 ayat (1) UU Advokat.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian UU Advokat, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*), Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Salah satu pihak tersebut adalah perorangan warga negara Indonesia, termasuk pula kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 syarat, yaitu:

1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang menentukan bahwa advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh sebelum menjalankan profesinya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Hal ini disebabkan oleh terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 yang intinya meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak mengambil sumpah para advokat baru. Apabila ada advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan Pasal 4 UU Advokat maka dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di pengadilan.

Mahkamah menilai Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dapat merugikan hak konstitusional para Pemohon, khususnya hak untuk bekerja sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 apabila para Ketua Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan perintah Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut. Dengan demikian, kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat aktual dan spesifik yang mempunyai hubungan kausal dengan pengujian Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para Pemohon sehingga para Pemohon tidak dapat bekerja untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Untuk memperkuat dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti berupa Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/5/2009 tanggal 1 Mei 2009. Surat Ketua Mahkamah Agung itu tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, namun melanggar Pasal 28D UUD 1945 yakni melanggar hak-hak konstitusional para advokat yang telah diambil sumpahnya oleh suatu organisasi advokat untuk bekerja melakukan praktik profesi advokat. Pemohon berpendapat tidaklah rasional jika pengambilan sumpah oleh organisasi advokat yang dilakukan oleh para rohaniawan dinyatakan tidak sah.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat yang pada intinya adalah sebagai berikut.

1. Hambatan yang dialami para Pemohon untuk bekerja dalam profesi advokat tidak didasari oleh adanya norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, akan tetapi disebabkan oleh penerapan norma Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebagai akibat adanya Surat Mahkamah Agung yang melarang Pengadilan Tinggi mengambil sumpah para calon Advokat sebelum organisasi advokat bersatu.
2. Penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan undang-undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Oleh karena itu, para advokat dan organisasi-organisasi advokat yang saat ini ada yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya organisasi advokat.

Berdasarkan pendapat di atas, Mahkamah menilai Pasal 4 ayat (1) UU Advokat konstitusional sepanjang frasa "*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*" harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan 2 organisasi advokat yang ada secara *de facto*. Untuk mendorong terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah para calon Advokat tanpa memperhatikan organisasi advokat yang saat ini ada secara *de facto*. Organisasi advokat yang saat ini ada hanya bersifat sementara untuk jangka waktu 2 tahun sampai terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Apabila setelah jangka waktu 2 tahun organisasi advokat

tersebut belum dibentuk maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum.

Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa "*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*" tidak dimaknai bahwa "Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan".